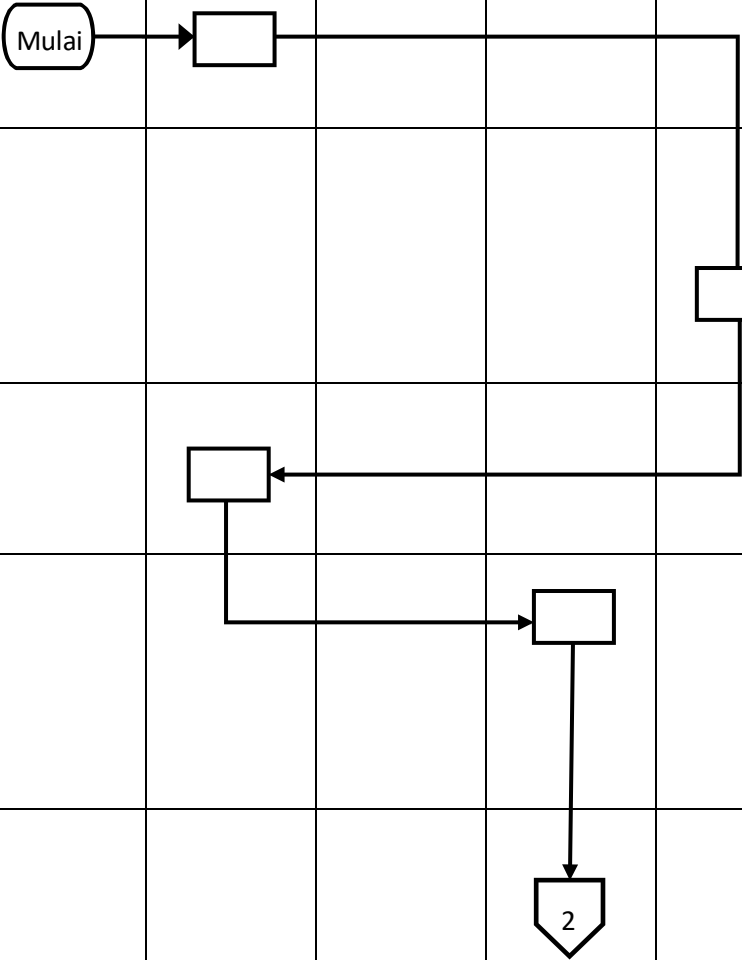


	NASKAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P) SEKSI PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI KELAS II	Nomor	:	AU.508/15/43/OBU.VI-2024
		Tgl. Disahkan	:	
		Tgl. Revisi	:	17 Desember 2024
		Tgl. Diberlakukan	:	17 Desember 2024
		Disahkan oleh	:	KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI  <u>DIAN WAHYUDI</u> NIP. 19800220 200012 1 003
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN REKOMENDASI KETINGGIAN GEDUNG / BANGUNAN DI DALAM KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN				
Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang - Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 55 Tahun 2023 Tanggal 15 Desember 2023 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;			1. Memahami tentang KKOP, membuat kajian teknis KKOP dan konsep rekomendasi; 2. Memahami tentang survei, serta mampu mengolah data hasil survei pengukuran koordinat dan elevasi; 3. Memiliki kemampuan pengoperasian	

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 95 Tahun 2021 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (<i>Civil Aviation Safety Regulation Part 139</i>) Tentang Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 21 Tahun 2023 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (<i>Manual Of Standard CASR – 139</i>) Volume I Bandar Udara (<i>Aerodrome</i>).	komputer dan software pembuatan gambar. 4. Memahami tata cara administrasi perkantoran; 5. Memahami tata cara persuratan; dan 6. Memahami ketentuan tentang PNPB.
Keterkaitan : 1. SOP Persuratan; 2. SOP Penerbitan Surat Tugas (perjalanan dinas); 3. SOP Pembayaran PNPB; 4. SOP Penggunaan Peralatan GPS Geodetic.	Peralatan / Perlengkapan : 1. Peralatan survei (<i>GPS Geodetic</i>); 2. Titik Tinggi Geodesi (TTG) dari BIG / BPN; 3. Alat Tulis Kantor; 4. Komputer dan Printer; dan 5. Kamera (Dokumentasi).
Peringatan : 1. Pengukuran koordinat dan elevasi / ketinggian dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode <i>Real Time Kinematic</i> (RTK) dimana data hasil pengukuran didapatkan secara <i>Real Time</i> dan metode <i>Post Processing</i> dimana hasil pengukuran	

didapatkan setelah pengolahan data menggunakan <i>Software Leica Infinity</i>. 2. Pengukuran metode <i>Real Time Kinematic</i> (RTK) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengukuran metode RTK-NTRIP dengan cara GPS <i>Rover</i> dihubungkan ke Stasiun Titik Tinggi Geodesi terdekat melalui jaringan seluler (cara pengukuran RTK-NTRIP pada Lampiran 10). Sedangkan apabila pengukuran metode RTK-NTRIP tidak dapat dilakukan maka digunakan metode RTK - Radio dengan menggunakan GPS <i>Rover</i> dan GPS <i>Base</i> yang dihubungkan dengan frekuensi radio (cara pengukuran RTK - Radio pada Lampiran 11). 3. Pengukuran metode <i>Post Processing</i> dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengukuran metode Statik dengan cara saat pengolahan data menggunakan software memakai data pengukuran GPS <i>Rover</i> dan data Rinex Stasiun Titik Tinggi Geodesi terdekat. Sedangkan apabila pengukuran metode Statik tidak dapat dilakukan maka digunakan metode <i>Stop & Go</i> dengan cara saat pengolahan data menggunakan software memakai data pengukuran GPS <i>Rover</i> dan data GPS <i>Base</i> (cara pengukuran <i>Post Processing</i> pada Lampiran 12). 4. Jika tidak ada titik referensi ketinggian untuk pengukuran elevasi / ketinggian saat pengukuran metode <i>Real Time Kinematic</i> (RTK), maka pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode <i>Post Processing</i> dengan lama pengukuran minimal 1 (satu) jam untuk setiap jarak <i>Base</i> dan <i>Rover</i> 10 (sepuluh) kilometer. 5. Apabila ketinggian gedung / bangunan yang dimohonkan melebihi ketinggian yang direkomendasikan, maka bisa dilakukan permohonan kajian aeronautika kepada Direktorat Bandar Udara.	Pencatatan dan Pendataan : Checklist persyaratan dalam dokumen administrasi dan teknis harus diisi dan dinyatakan lengkap. Setelah proses penerbitan rekomendasi selesai segera melakukan pencatatan pada database.
---	--

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Adm. Umum	Personel Bandar Udara	Kasi P2BU	Ka. Otban	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan kepada Ka.OBU lewat Adm. Umum.						Surat permohonan dan berkas lampiran	1 hari	Tanda terima surat	
2.	Ka.OBU menelaah surat permohonan, memberikan disposisi dan arahan kepada Kasi P2BU untuk menindaklanjuti surat permohonan.						Surat permohonan dan berkas lampiran	1 hari	Disposisi kepada Kasi P2BU	
3.	Adm.Umum. mengagendakan dan menyerahkan ke Kasi P2BU.						Disposisi kepada Kasi P2BU beserta berkas	3 jam	Pencatatan	
4.	Kasi P2BU menelaah surat permohonan, memberikan disposisi dan arahan kepada personel bandar udara.						Disposisi kepada Kasi P2BU beserta berkas	3 jam	Disposisi beserta berkas	Personel ditunjuk yang memenuhi kualifikasi
5.	Personel bandar udara melaksanakan arahan Kasi P2BU dan menelaah surat permohonan,						Disposisi beserta berkas permohonan	5 hari	Form Kelengkapan, Surat Pemberitah	Jadwal survei dikoordinasikan dengan pemohon

	mengkoordinir melakukan verifikasi lokasi untuk mengecek kesesuaian kondisi lapangan dengan berkas permohonan.							uan Survei, SPT, dan Berita Acara Survei	
6.	Personel bandar udara membuat kajian teknis batas ketinggian bangunan					Berita Acara Survei	3 hari	Hasil kajian teknis	
7.	Personel bandar udara membuat konsep surat rekomendasi ketinggian bangunan untuk Ka.Otban melalui Kasi P2BU					Hasil kajian teknis	1 hari	Draft Surat Rekomendasi	
8.	Kasi P2BU memeriksa hasil Kajian Teknis, konsep surat rekomendasi ketinggian bangunan disampaikan ke Ka.Otban					Hasil kajian teknis dan Draft Surat Rekomendasi	1 hari	Nota Dinas kepada Ka. Otban	
9.	Ka.Otban menerima hasil kajian teknis, memeriksa konsep surat jawaban dan jika sudah sesuai menandatangani konsep surat jawaban untuk diserahkan kepada pemohon melalui Adm. Umum					Nota Dinas, Hasil kajian teknis dan Draft Surat Rekomendasi	1 hari	Surat Rekomendasi & Hasil Kajian Teknis	

10.	Adm.Umum menerima, mencatat dan mengagendakan surat jawaban kepada pemohon dan hasil kajian teknis (surat jawaban dan salinan beserta hasil kajian teknis diserahkan ke Personel Bandar Udara)				3		Surat Rekomendasi & Hasil Kajian Teknis	2 jam	Pencatatan	
11.	Personel Bandar Udara menerima salinan surat jawaban kepada pemohon dan hasil kajian teknis untuk disimpan sebagai file seksi P2BU						Surat Rekomendasi & Hasil Kajian Teknis	1 jam	File dan agenda surat	
12.	Personel Bandar Udara membuat kode billing PNBP dan menyampaikan kepada Pemohon						Surat Rekomendasi	1 jam	Kode Billing PNBP	
13.	Pemohon menerima kode billing PNBP, melakukan dan menyampaikan bukti bayar PNBP kepada Personel Bandar Udara						Kode Billing PNBP	1 hari	Bukti Bayar PNBP	
14.	Personel Bandar Udara menerima bukti bayar PNBP, melakukan pengecekan, menyampaikan bukti lunas				4		Bukti Bayar PNBP	1 jam	Bukti Lunas PNBP	

	PNBP dan rekomendasi kepada Pemohon			4						
13.	Pemohon menerima surat rekomendasi ketinggian bangunan dari Adm.Umum untuk digunakan dalam proses perijinan pendirian bangunan.	Selesai					Bukti Lunas PNB	1 hari	Surat Rekomendasi	